



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 203 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menerapkan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, maka perlu membentuk Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Manajemen);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2022 tentang Masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/482/2022 tentang Penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024;
 2. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/483/2022 tentang Penetapan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




- KEDUA : Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Komite Manajemen Risiko:
 1. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. penyusunan dan pakta integritas Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. penyusunan dan penetapan konteks Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 6. pengendalian proses Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 7. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - b. Unit Pemilik Risiko:
 1. melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada unit kerja tertinggi sampai terendah;
 2. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, termasuk rencana kontijensi penanganan Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada semua pemangku kepentingan;
 4. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan
 5. pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan, dan supervisi penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - c. Unit Kepatuhan Risiko:
 1. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di semua Unit Pemilik Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. pelaksanaan pengawasan internal terhadap penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di semua Unit Pemilik Risiko melalui audit,

revisi, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;

4. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada Unit Pelaksana Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penerapan Manajemen Risiko SPBE;
5. penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Komite Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Unit Pelaksana Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
6. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada Unit Pemilik Risiko dalam pembinaan budaya sadar Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- KETIGA** : Susunan keanggotaan Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Unit Kepatuhan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Tabalong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong.
- KEENAM** : Bagan struktur Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 18 April 2023.

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim Manajemen Risiko yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/2023 /2023
TANGGAL 18 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG


NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
I. Komite Manajemen Risiko (KMR)			
1	Bupati Tabalong	Ketua KMR	
2	Wakil Bupati Tabalong	Wakil Ketua KMR	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota KMR	
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota KMR	
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota KMR	
6	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota KMR	
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota KMR	
II. Unit Pemilik Risiko (UPR)			
1	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong	Pemilik Risiko	
2	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko	Koordinator Risiko	
3	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko	Pengelola Risiko	
III. Unit Kepatuhan Risiko (UKR)			
1	Inspektur Kabupaten Tabalong	Ketua UKR	
2	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/2023 /2023
TANGGAL 08 April 2023

BAGAN STRUKTUR TIM MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023



BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI